**Peradilan Anak di Indonesia: Pendekatan Keadilan Restoratif dalam Menangani Kasus Pidana Anak dengan Fokus pada Diversi dan Implikasi Konvensi Hak-Hak Anak**

**Abstrak**

Anak-anak dianggap sebagai harapan masa depan bangsa dan pantas mendapatkan perlakuan yang layak dan penuh hormat. Bagaimana mereka dididik dan dilihat mencerminkan masa depan yang diinginkan bagi bangsa. Pentingnya mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam pendidikan dan pembimbingan menjadi esensial.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode hukum normatif sebagai fondasi. Data deskriptif diperoleh melalui wawancara dan observasi, sementara analisis berbasis literatur diterapkan untuk mengkaji regulasi dan peraturan relevan.

Dari perspektif sosiologi, peradilan dilihat sebagai institusi masyarakat yang berupaya mencapai kebenaran. Dalam konteks anak, peradilan harus selaras dengan kepentingan dan kebutuhan mereka. Sistem peradilan anak di Indonesia mengalami evolusi dengan penekanan pada pendekatan restoratif dan solusi alternatif terhadap hukuman penjara.

**Kata Kunci**: Anak, Peradilan, Pendekatan Restoratif, Hukum Normatif, Perlindungan Anak.

*Children are considered the hope of the nation's future and deserve proper and respectful treatment. How they are educated and seen reflects the desired future for the nation. The importance of considering the child's best interests in education and guidance is essential.*

*This research uses a qualitative approach with normative legal methods as the foundation. Descriptive data was obtained through interviews and observations, while literature-based analysis was applied to examine relevant regulations and rules.*

*From a sociological perspective, the judiciary is seen as a societal institution that seeks to achieve truth. In the context of children, justice must be aligned with their interests and needs. The juvenile justice system in Indonesia is experiencing evolution with an emphasis on restorative approaches and alternative solutions to prison sentences.*

***Keywords****: Children, Justice, Restorative Approach, Normative Law, Child Protection.*

1. **Pendahuluan**

Anak-anak merupakan harapan bagi masa depan sebuah bangsa. Mereka seharusnya menerima perlakuan yang layak dan penuh rasa hormat. Bagaimana kita mendidik dan memandang anak-anak sebagai generasi yang akan datang akan mencerminkan masa depan yang kita harapkan bagi bangsa dan umat manusia (Ernis, 2016) Perlunya mempertimbangkan kepentingan terbaik anak dalam setiap aspek pendidikan dan pembimbingan menjadi esensial.

Menurut Pradityo (2016), orang tua memegang peran krusial dalam pendidikan serta pembentukan karakter anak-anak mereka. Perlakuan penuh kasih sayang, perlindungan, bimbingan, dan arahan yang sesuai adalah dasar kebutuhan emosional bagi setiap anak. Namun, ada sebagian orang tua yang mungkin belum sepenuhnya memahami ini, yang akhirnya berpotensi menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi pertumbuhan dan perkembangan anak mereka.

Anak-anak yang tumbuh di lingkungan dengan konflik sering kali menghadapi ketidakstabilan emosi. Keresahan emosional ini mungkin mendorong mereka ke arah perilaku negatif, sering kali dirujuk sebagai perilaku menyimpang anak. Dalam beberapa kasus, perilaku ini bahkan dapat melanggar aturan hukum (Pradityo, 2016)

Dalam konteks hukum pidana, anak-anak yang berperilaku menyimpang sering dikenal dengan sebutan 'juvenile delinquency'. Definisi ini dijelaskan oleh Romli Atmasasmita sebagai tindakan atau perilaku dari individu yang belum mencapai 18 tahun yang bertentangan dengan norma hukum yang ada (Yudaningsih, 2014) Situasi ini menuntut pendekatan yang spesifik dan hati-hati.

Dalam mengatasi dan mengendalikan berbagai isu yang muncul, penting untuk mempertimbangkan posisi anak dengan karakteristik unik mereka sebagai pelaku kejahatan. Harus dipahami tidak hanya dari perspektif pikiran, emosi, dan keinginan anak, tetapi juga dari berbagai faktor yang bisa memotivasi anak untuk melakukan tindakan kriminal. Ini menegaskan perlunya dukungan dan peran aktif dari orangtua dan lingkungan sosial di sekitarnya (Pradityo, 2016).

Sebagai catatan, Indonesia telah mengesahkan Konvensi Hak-Hak Anak serta protokol tambahannya melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1998. Hal ini dilakukan sebagai bentuk ratifikasi terhadap Konvensi yang Melawan Tindakan Penyiksaan serta tindakan lain yang menghina kemanusiaan. Oleh karenanya, Indonesia secara legal harus mengimplementasikan dan mengintegrasikan konvensi ini dalam kerangka hukum dan peraturan yang ada (Ernis, 2016)

Konvensi Hak Anak menegaskan perlindungan serta jaminan hak-hak anak oleh negara, khususnya saat terlibat dalam proses peradilan. Sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 mengenai Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 terkait Pengadilan Anak. Regulasi ini disusun sesuai dengan standar internasional. Secara esensial, anak yang terlibat dalam Sistem Peradilan Pidana harus diperlakukan sesuai prinsip non-diskriminasi, keberlanjutan hidup dan pertumbuhan, serta menghargai pendapat mereka. Namun, kendati ada ketentuan perlindungan hak anak, praktik di lapangan belum sepenuhnya mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak (Ernis, 2016; Mareta, 2018).

Salah satu inovasi dalam sistem peradilan anak di Indonesia adalah konsep Diversi yang diakomodasi dalam UU SPPA. Diversi merupakan strategi untuk memindahkan penyelesaian kasus anak dari lingkup peradilan pidana ke metode penyelesaian di luar peradilan. Oleh karena itu, Diversi berarti mengarahkan anak dari prosedur yustisial ke pendekatan non-yustisial. Ketentuan Diversi dalam UU Sistem Peradilan Pidana menandakan transformasi dalam pendekatan peradilan anak (Lubis et al., 2020)

Menyikapi anak yang berhadapan dengan hukum, langkah formal dalam peradilan seharusnya menjadi opsi terakhir. Pendekatan yang dianjurkan dalam menyelesaikan kasus terkait anak adalah melalui konsep restorative justice, yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan, termasuk si anak itu sendiri (Lubis et al., 2020)

Restorative justice merupakan pendekatan resolusi konflik di luar lingkup sistem peradilan pidana tradisional, melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, komunitas, dan pihak lain yang terkait dalam suatu kejahatan, dengan tujuan mencapai kesepakatan dan solusi bersama. Pendekatan ini dilihat sebagai perspektif baru dalam menghadapi tindakan kriminal seseorang. Namun, angka tinggi anak yang terjebak dalam konflik hukum dan berakhir dengan hukuman, bertentangan dengan prinsip dasar dari konvensi hak anak, yaitu memprioritaskan kebaikan bagi anak (Setyaningrum & Ma’ruf, 2019; Meyrina, 2017)

Restorasi bertujuan memulihkan relasi antara korban dan pelaku. Proses pemulihan ini idealnya didasari oleh perjanjian antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, korban memiliki hak untuk menyuarakan kerugian yang dialaminya, sedangkan pelaku diberikan kesempatan untuk mengganti kerugian tersebut, baik melalui kompensasi, rekonsiliasi, aktivitas sosial, atau perjanjian lainnya. Solusi di luar ranah peradilan yang diinisiasi oleh pelaku (serta keluarganya) dan korban (serta keluarganya) diharapkan menjadi pertimbangan fundamental saat pemeriksaan di pengadilan sebelum keputusan akhir diberlakukan oleh hakim. Prinsip keadilan ini direkomendasikan untuk diterapkan dalam kerangka hukum pidana, dan dianjurkan untuk dimasukkan dalam regulasi hukum pidana (KUHP) yang terbaru, terutama terkait dengan delik pidana yang berdasarkan aduan. Hal ini untuk memastikan bahwa keadilan dan keseimbangan dalam penanganan pelaku dan korban terwujud dengan optimal, tanpa harus selalu bergantung pada sanksi pidana sebagai solusi. Pasalnya, efektivitas hukuman sebagai sarana pembinaan sudah tidak sesuai dengan harapan saat ini. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam sistem pemidanaan di Indonesia, yang tak hanya melalui penjara, tapi juga dengan penerapan Restorative Justice (Nurwianti et al., 2017)

Anak yang berhadapan dengan hukum, khususnya dari latar belakang keluarga kurang mampu, kerap kali tidak mendapatkan perhatian penuh dari penegak hukum (Wahyudhi, 2015). Kebanyakan dari mereka pasrah dengan putusan hakim tanpa menyadari hak mereka untuk mengajukan banding atau peninjauan ulang. Kesulitan mereka dalam mengakses hak tersebut sering kali timbul karena kurangnya informasi tentang bagaimana dan kepada siapa harus memohon. Dalam sistem peradilan, anak sering kali diperlakukan sebagai subjek, bukan sebagai individu yang memiliki hak, yang pada akhirnya bisa merugikan mereka (Wahyudhi, 2015)

Ketika anak terlibat dalam kasus hukum, baik sebagai pelaku, korban, atau saksi, penanganannya memerlukan pendekatan khusus oleh otoritas yang memahami isu terkait anak. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, perlindungan bagi anak dalam sistem hukum telah mengalami perkembangan. Penyelesaian kasus yang melibatkan anak tidak hanya terbatas pada proses peradilan formal, namun juga bisa dilakukan di luar proses peradilan melalui metode diversi dengan pendekatan keadilan restoratif (Wahyudhi, 2015)

1. **Metode**

Penelitian ini dijalankan dengan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai landasan utama (Robbani & Yuliana, 2022) Data yang diperoleh bersifat deskriptif, mencakup informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara dan observasi perilaku peserta.

Selanjutnya, penelitian ini memasukkan metode hukum normatif untuk menganalisis dan menjelaskan hukum yang berlaku, prinsip-prinsip, struktur hukum, dan mengidentifikasi konsistensi di berbagai level (Putranto & Harvelian, 2023)

Dalam konteks studi literatur, ini menjadi elemen inti dari penelitian ini. Keputusan ini didasarkan pada akses ke berbagai sumber literatur seperti buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis statuta digunakan untuk memeriksa semua regulasi dan peraturan yang relevan dengan isu hukum yang diteliti, khususnya berkaitan dengan restorative justice dalam penanganan kasus pidana anak (Dames Lewansorna et al., 2022)

Selama proses penelitian, bahan referensi hukum dikelompokkan menjadi dua, yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber primer melibatkan semua dokumen resmi dari lembaga pemerintah yang berwenang dan dokumen lain dengan efek mengikat (Irawan, 2020) Sementara itu, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah tetapi tetap vital sebagai pelengkap sumber primer (Irawan, 2020). Metodologi studi literatur diadopsi dalam pengambilan data hukum, dan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk menginterpretasikannya (Lewansorna et al., 2022)

1. **Pembahasan**

**Hasil**

Dari perspektif sosiologi, peradilan diartikan sebagai institusi masyarakat atau entitas sosial yang berupaya mencapai kebenaran. Sebagai sebuah institusi sosial, peradilan berisi serangkaian norma dari berbagai tingkatan, yang semuanya berfokus pada kebutuhan dasar masyarakat untuk menjalani kehidupan yang teratur dan damai (Pradityo, 2016).

Dalam konteks peradilan khusus anak, terminologi 'anak' menentukan ruang lingkup kasus yang ditangani. Hal ini berarti, peradilan anak mencakup semua proses pemeriksaan dan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan anak. Oleh karena itu, tindakan yang diambil oleh lembaga peradilan harus disinkronkan dengan kepentingan dan kebutuhan anak tersebut (Pradityo, 2016)

Di Indonesia, sistem peradilan anak kini telah menjadi fondasi utama dalam RUU KUHP. Beberapa perubahan paradigma yang ditandai meliputi: penekanan pada penyelesaian konflik akibat tindak pidana, restorasi keseimbangan dan pemulihan rasa aman masyarakat; perhatian yang meningkat terhadap korban; pendekatan alternatif terhadap hukuman penjara; serta pengaturan khusus mengenai pidana dan tindakan untuk anak-anak. Paradigma ini tidak hanya tertera dalam RUU KUHP, tetapi juga dalam UU SPPA, yang menyoroti pentingnya diversi dan keadilan restoratif (Ernis, 2016)

Restorative justice merupakan pendekatan resolusi konflik di luar lingkup sistem peradilan pidana tradisional, melibatkan korban, pelaku, keluarga korban, komunitas, dan pihak lain yang terkait dalam suatu kejahatan, dengan tujuan mencapai kesepakatan dan solusi bersama. Pendekatan ini dilihat sebagai perspektif baru dalam menghadapi tindakan kriminal seseorang. Namun, angka tinggi anak yang terjebak dalam konflik hukum dan berakhir dengan hukuman, bertentangan dengan prinsip dasar dari konvensi hak anak, yaitu memprioritaskan kebaikan bagi anak (Setyaningrum & Ma’ruf, 2019; Meyrina, 2017)

Restorasi bertujuan memulihkan relasi antara korban dan pelaku. Proses pemulihan ini idealnya didasari oleh perjanjian antara kedua belah pihak. Dalam hal ini, korban memiliki hak untuk menyuarakan kerugian yang dialaminya, sedangkan pelaku diberikan kesempatan untuk mengganti kerugian tersebut, baik melalui kompensasi, rekonsiliasi, aktivitas sosial, atau perjanjian lainnya. Solusi di luar ranah peradilan yang diinisiasi oleh pelaku (serta keluarganya) dan korban (serta keluarganya) diharapkan menjadi pertimbangan fundamental saat pemeriksaan di pengadilan sebelum keputusan akhir diberlakukan oleh hakim. Prinsip keadilan ini direkomendasikan untuk diterapkan dalam kerangka hukum pidana, dan dianjurkan untuk dimasukkan dalam regulasi hukum pidana (KUHP) yang terbaru, terutama terkait dengan delik pidana yang berdasarkan aduan. Hal ini untuk memastikan bahwa keadilan dan keseimbangan dalam penanganan pelaku dan korban terwujud dengan optimal, tanpa harus selalu bergantung pada sanksi pidana sebagai solusi. Pasalnya, efektivitas hukuman sebagai sarana pembinaan sudah tidak sesuai dengan harapan saat ini. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam sistem pemidanaan di Indonesia, yang tak hanya melalui penjara, tapi juga dengan penerapan Restorative Justice (Nurwianti et al, 2017)

**Pembahasan**

Anak-anak yang berhadapan dengan sistem hukum dihadapkan pada beragam tantangan. Proses hukum yang melibatkan mereka dapat mempengaruhi perkembangan mereka, dan sering terdapat kesalahan atau penyimpangan dalam tahapan-tahapan tersebut. Mulai dari fase penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga tahap pembinaan di institusi pemasyarakatan anak, proses ini seringkali berlarut-larut dan terdapat ketidakseimbangan serta ketidakadilan. Meskipun ada hak anak yang dijamin oleh undang-undang, tetapi dalam praktiknya, proses hukum ini kerap mengabaikan hak-hak tersebut dan belum sepenuhnya memperhatikan kebaikan terbaik untuk anak. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan alternatif dalam menangani kasus anak-anak yang terlibat dalam proses hukum (Wahyudhi, 2015)

Dalam praktik penuntutan, jarang sekali jaksa penuntut umum menuntut hukuman pidana. Sebaliknya, mereka lebih cenderung mengusulkan tindakan rehabilitatif, seperti mengembalikan anak terdakwa ke keluarganya, terutama jika durasi masa tahanan sementara anak tersebut sudah cukup lama. Sesuai dengan mandat hukum, penjara bagi anak seharusnya menjadi solusi paling akhir (ultimum remedium). Oleh karena itu, solusi terbaik biasanya adalah mengembalikan anak terdakwa kepada keluarganya untuk mendapatkan pendidikan dan bimbingan yang sesuai (Yudaningsih, 2014)

Model peradilan yang bersifat restoratif didasari oleh keyakinan bahwa respons terhadap tindakan delinkuensi anak akan lebih efektif apabila melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat. Dasar pemikiran dari model ini adalah konsep keadilan yang diterapkan secara seimbang bagi semua pihak, di mana semua pihak yang terlibat aktif berpartisipasi dalam proses peradilan (Lubis & Siregar, 2020)

Dalam konsep keadilan restoratif, fokus utamanya adalah pemulihan hubungan antara pelaku dan korban. Sebagai contoh, jika seseorang mengambil buku tanpa izin, maka solusi yang dicari adalah cara untuk menyelesaikan masalah tersebut agar hubungan antara kedua pihak kembali harmonis. Sementara itu, dalam keadilan retributif, masyarakat tidak berperan aktif sebab diwakili oleh pengacara. Namun, dalam model restoratif, masyarakat memiliki peran aktif, biasanya diwakili oleh tokoh masyarakat yang dihormati di lingkungan tersebut, seperti pemuka agama atau individu yang memiliki pengaruh (Lubis & Siregar, 2020)

Restorative justice tidak sesuai untuk setiap kasus yang melibatkan anak. Ada beberapa faktor yang seharusnya dipertimbangkan oleh hakim saat mempertimbangkannya, di antaranya: 1. apakah ini merupakan kali pertama anak tersebut melakukan kesalahan; 2. status anak yang masih bersekolah; dan 3. sifat tindak pidana yang dilakukan oleh anak, khususnya jika bukan merupakan tindak pidana serius seperti kejahatan seksual, kekerasan yang mengakibatkan kematian, luka parah, cacat permanen, atau tindak pidana yang merugikan masyarakat luas (Yudaningsih, 2014)

Agar penerapan restorative justice pada kasus-kasus yang melibatkan anak dapat berjalan dengan maksimal, infrastruktur dan fasilitas peradilan harus mendukung konsep ini sepenuhnya. Penting bagi pihak berwenang untuk memiliki niat dan kapabilitas untuk menangani kasus anak dengan fokus pada kepentingan terbaik anak. Meskipun begitu, diversi saat ini masih sering dipahami secara superfisial oleh penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim, di mana mereka hanya berupaya mempertemukan kedua belah pihak. Penegak hukum seharusnya memiliki peran yang lebih mendalam sebagai fasilitator, memberikan panduan dan saran untuk memastikan kesepakatan dicapai. Namun, dalam pandangan masyarakat, hukum seringkali dilihat sebagai sarana balas dendam dan bukan sebagai sarana untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban (Mareta, 2018)

1. **Penutup**

**Kesimpulan**

Anak merupakan bagian esensial dari masyarakat yang menandakan masa depan sebuah bangsa. Perlakuan terhadap mereka dalam konteks hukum, khususnya dalam kasus-kasus pidana, memerlukan pendekatan yang khusus dan hati-hati. Dalam sistem peradilan di Indonesia, anak-anak yang berperilaku menyimpang atau yang terlibat dalam tindakan kriminal mendapatkan perhatian khusus melalui pendekatan seperti Diversi, yang berupaya menyelesaikan masalah di luar lingkup peradilan tradisional.

Penerapan prinsip-prinsip dari Konvensi Hak-Hak Anak, yang telah diratifikasi oleh Indonesia, harus menjadi pedoman dasar dalam menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan anak-anak. Meskipun ada beberapa kemajuan yang telah dibuat, seperti implementasi UU SPPA yang mencerminkan prinsip-prinsip dari konvensi tersebut, masih ada celah dalam praktiknya di lapangan yang belum sepenuhnya mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

Pendekatan restorative justice atau keadilan restoratif menjadi alternatif yang potensial dalam menyelesaikan konflik hukum yang melibatkan anak. Hal ini mencerminkan pemahaman bahwa penyelesaian masalah hukum yang melibatkan anak harus berpusat pada pemulihan dan bukan sekadar hukuman. Pendekatan ini mengedepankan keterlibatan semua pihak yang berkepentingan untuk mencapai solusi yang adil dan memenuhi kepentingan semua pihak, khususnya anak itu sendiri.

**Saran**

Pemerintah dan lembaga peradilan sebaiknya memperkuat implementasi prinsip-prinsip dari Konvensi Hak-Hak Anak dalam praktik peradilan sehari-hari. Hal ini meliputi peningkatan kapasitas penegak hukum dalam menangani kasus yang melibatkan anak, memastikan bahwa hak-hak anak selalu menjadi pertimbangan utama, dan mengedepankan pendekatan restoratif dalam penyelesaian masalah.

Adanya kebutuhan untuk meningkatkan kesadaran dan edukasi kepada masyarakat, khususnya orang tua dan wali anak, mengenai hak-hak anak dalam konteks hukum dan proses peradilan. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan maksimal dan dapat memahami serta melaksanakan hak-hak mereka secara efektif. Adanya program pendidikan dan pelatihan yang terstruktur dapat membantu mewujudkan hal ini.

**Daftar Pustaka**

Dames Lewansorna, Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran* (Vol. 2, Issue 1).

Ernis, Y. (2016). DIVERSI DAN KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DI INDONESIA (Diversion And Restorative Justice In Case Settlement Of Juvenile Justice System In Indonesia). *JIKH*, *10*(2).

Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO

Lubis, M. A., Siregar, S. A., Anak, T., Berhadapan, Y., & Hukum, D. (2020). Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA MEDAN SUMATERA UTARA RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI MODEL PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Maju Uda Medan*.

Mareta. (2018). *PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE MELALUI PEMENUHAN RESTITUSI PADA KORBAN TINDAK PIDANA ANAK*.

Meyrina, S. A. (2017). RESTORATIVE JUSTICE DALAM PERADILAN ANAK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO.11 TAHUN 2012 (Restorative Justice in Juvenile Justice System Based on Law No. 11 Of 2012). *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, *17*(1).

Nurwianti, Gunarto, & Wahyuningsih, S. E. (2017). Implementasi Restoratif  Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polres Rembang. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *12*(4).

Pradityo, R. (2016). RESTORATIVE JUSTICE DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK RESTORATIVE JUSTICE IN JUVENILE JUSTICE SYSTEM. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, *5*(3).

Putranto, R. D., & Harvelian, A. (2023). Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Transaksi Elektronik melalui Situs Internet di Tinjau dari Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *FOCUS*, *4*(1), 36–41. https://doi.org/10.37010/fcs.v4i1.1153

Robbani, H., & Yuliana, N. (2022). Analysis of Factors Affecting Learning Difficulties during the Covid 19 Pandemic. *FOCUS*, *3*(1), 55–58. https://doi.org/10.37010/fcs.v3i1.537

Setyaningrum, A. I., & Ma’ruf, U. (2019). Diversi Sebagai Bentuk Penyelesaian Perkara Pidana Anak Melalui Pendekatan Restorative Justice Oleh Penyidik Polda Jawa Tengah. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *14*(3).

Wahyudhi, D. (2015). PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM MELALUI PENDEKATAN RESTORATIVE JUSTICE. *Jurnal Ilmu Hukum*.

Yudaningsih, L. P. (2014). PENANGANAN PERKARA ANAK MELALUI RESTORATIVE JUSTICE. *Jurnal Ilmu Hukum*.